

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Islam di yakini sebagai agama yang menebur Rahmat Eil-alamun dan salah satu bentuk rahmat yang di bawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata Zawajja (berpasangan) (musdah mulia 1999:1). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan sakinah mawa'udah warrahmah yang di ridhai Allah. Untuk itu Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus di pedomani meliputi tata cara seleksi calon suami atau ca'on isteri, penentuan mahar, cara yab qabul, hubungan suami isteri, serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.

Di dalam perkawinan terdapat dua bentuk yaitu, perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Perkawinan monogami yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai seorang isteri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogini yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu isteri. Dalam realitasnya, monogami lebih banyak di praktikan karena dirasakan paling sesuai dengan tabi'at manusia. Kebalikan dari perkawinan monogami yaitu

perkawinan poligami, salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim, yang mempunyai arti ikatan perkawinan yang salah satu pihak terutama suami mengawini beberapa isteri dalam waktu bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami (Musdah mulia 1999 : 2)

Dengan demikian pernikahan atau perkawinan poligami ini mempunyai aturan-aturan tersendiri. Untuk itu seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan poligami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KHI dan Undang-undang perkawinan yang mencakup tentang izin poligami dan suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pada perkawinan poligami tersebut dilihat dari prosedurnya penulis membaginya menjadi dua bagian yaitu, yang pertama poligami yang tercatat atau melalui prosedur hukum. Pernikahan poligaminya sah karena memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah diatur didalam hukum Islam dan Undang-undang perkawinan serta mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua poligami yang tidak tercatat atau tanpa melalui prosedur hukum yang ada. Sehingga pernikahan poligaminya tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.

Dari perkawinan yang terjadi setelah melalui proses-proses dan prosedur yang ada akan melahirkan sebuah hubungan antara suami dan isteri yang kemudian membentuk sebuah keluarga yang harmonis seperti yang sudah di cita-

ditentukan sejak sebelum terjadinya akad pernikahan. Menuntut adanya hak suami atau isteri dan kewajiban suami atau isteri. Namun, didalam sebuah perkawinan itu tidak selamanya berjalan dengan mulus, ada saja yang menjadi penghambat untuk langgengnya suatu pernikahan. Diantaranya pertengkaran, tidak melaksanakan kewajibannya, hak-haknya terabaikan yang mengakibatkan perkawinannya itu diambang kehancuran, tidak dapat dipertahankan lagi dan berakhir dengan perceraian.

Untuk mendapatkan harta peninggalan/harta warisan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya hubungan sedarah dan hubungan perkawinan. Dalam masalah perkawinan, sebelumnya harus dilihat dahulu perkawinannya itu sendiri. Apakah sah telah memenuhi rukun dan syarat serta tercatat sebagaimana mestinya atau tidak sah menurut hukum Islam dan Undang-undang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak tercatat. Oleh karena itu tidak jarang masalah harta menjadi pemicu untuk menghalalkan berbagai macam cara dalam mendapatkan harta, termasuk didalamnya, harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Mengenai perkawinan yang tidak tercatat atau sering disebut juga perkawinan di bawah tangan ini mempunyai dampak tidak baik. Memang menurut hukum Islam perkawinannya itu sah selama rukun dan syarat terpenuhi, tetapi lain hal lagi menurut Undang-undang Perkawinannya itu tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) yang dianggap tidak resmi, maka akan menjadi masalah jika sewaktu-waktu terjadi sengketa dalam masalah pembagian harta warisan yang tidak dapat di selesaikan melalui KUA. Masalah ini merujuk kepada aturan Undang-undang bahwa dalam menyelesaikan pembagian waris dari jati mumi

bawah tangan merujuk kepada pembagian waris aturan Fiqh (Subekti Tjitrosudibio, 2003: 231)

Pada tahun 1977 di Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Bekasi telah terjadi suatu perkawinan antara pasangan An dan Mn. Akan tetapi setelah berjalan sekian lama perkawinan mereka tidak dikaruniai keturunan si sebabkan Mn tidak bisa memberikan keturunan kepada An. Karena An merasa tidak puas dengan perkawinannya, akhirnya An menikah lagi pada tahun 1979 dengan Sm yang dinikahkan oleh penghulu dari pihak KUA, dan akhirnya perkawinan mereka dikaruniai seorang anak perempuan pada tahun 1980. Setelah sekian lama An hidup bersama dengan kedua isteri dan anak perempuannya, mengarungi hidup yang penuh dengan lika-liku, susah dan senang mereka jalani bersama, akhirnya Allah berkehendak lain. Pada tahun 2005 An meninggal dunia meninggalkan semuanya yang ada di muka bumi ini termasuk meninggalkan harta warisan. Dengan demikian proses pembagian warisan akan terjadi pada keluarganya.

Tetapi yang jadi permasalahan dengan pembagian warisan ini adalah keabsahan perkawinan antara pasangan An dan Sm yang mempunyai seorang anak perempuan Nr, karena perkawinan poligami An dan Sm ini dilakukan dibawah tangan atau tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sm merasa dirinya adalah isteri yang sah maka ia meminta kepada pihak KUA (yang menikahkan An dan Sm) untuk membagikan warisannya, tetapi tidak disetujui oleh Mn isteri pertama An yang sah menurut agama dan Undang-undang. Mn beralasan bahwa perkawinan An dan Sm tidak mempunyai bukti tertulis yang menyatakan An dan Sm telah melakukan perkawinan poligami karena kalau

dilihat dari kronologisnya secara hukum yang berlaku di Negara ini, perkawinan yang tidak tercatat seharusnya menggunakan aturan secara Fiqh dalam pembagian warisnya, yang tidak bisa pembagian warisnya diselesaikan oleh KUA Berdasarkan kalimat diatas, perlu ditilik lebih lanjut kenapa sampai pasangan Am dan Sm tersebut pembagian warisnya menggunakan aturan kepada hukum yang berlaku di Negara ini Hal ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut Oleh karena itu, untuk membatasinya diambil judul : “PEMBAGIAN WARIS DARI POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PADA PASANGAN AM DAN SM DI KELURAHAN JATILUHUR KECAMATAN JATI ASIH KOTA BEKASI”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis ingin merumuskan permasalahannya yaitu mengapa pembagian waris pada pasangan Am dan Sm ini dilakukan oleh pihak KUA, padahal Am dan Sm tidak mempunyai akta perkawinan yang sah, dan dalam segi bagiannya pun diatur oleh isteri pertama (Mn), sedangkan didalam Hukum Islam sudah ditentukan bagiannya masing-masing, serta isteri pertama (Mn) mempunyai peran penting dalam masalah pembagian waris tersebut Untuk itu, dalam hal pembagian waris dan problematikanya tersebut diajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pembagian waris isteri kedua pada pasangan Am dan Sm yang menikah di bawah tangan ?
2. Apa upaya yang dilakukan isteri kedua (Sm) terhadap gugatan isteri pertama (Mn) dalam masalah pembagian waris ?
3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian waris isteri kedua pada pasangan Am dan Sm yang menikah di bawah tangan

### C. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan segala sesuatu seseorang tentu mempunyai tujuan dan target yang akan dicapai demikian dalam penelitian ini, setiap peneliti mempunyai tujuan yang telah ditentukan. Adapun tujuan penelitian yang ditentukan tersebut adalah sebagai berikut

1. Ingin mengetahui latar belakang terjadinya pembagian waris isteri kedua pada pasangan Am dan Sm yang menikah di bawah tangan
2. Ingin mengetahui upaya yang dilakukan isteri kedua (Sm) terhadap gugatan isteri pertama (Mn) dalam masalah pembagian waris
3. Ingin mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian waris isteri kedua pada pasangan Am dan Sm yang menikah di bawah tangan

### D. Kerangka Pemikiran

Masalah waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami sebab hukum yang dinamakan kematian. Akibat selanjutnya timbul dengan peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia ini (Eman Suparman, 1992 : 1).

Apabila seseorang wafat, maka sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi masalah, bagaimana harta warisan akan dibagikan kepada ahli waris. Jika harta waris itu akan dibagi-bagikan, maka kapankah waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian waris akan dilakukan (Hilman Hadikusumah, 1992 : 104)

Yang menjadi sebab waris mewarisi ialah

## 1 Perkawinan

Ahli waris yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah suami atau isteri. Suami menjadi ahli waris bagi isterinya dan sebaliknya isteri adalah ahli waris bagi suaminya. Perkawinan yang menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagai mana diatur dalam peraturan yang berlaku. Ketentuan ini berdasarkan tindakan Rosulullah SAW, beliau bersabda:

قضى لنرواء بنت واسق بالميراث وكان زوجها مات عنها قبل ان  
يدخل ولم يفرض لها صداقا

“Telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasyiq Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulnya dan belum menetapkan maskawinnya”

Putusan Rosulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa' dan suaminya adalah sah. Suatu perkawinan dianggap sah tidak semata-mata tergantung kepada telah terlaksana hubungan kelamin antara suami isteri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan (Fatchur Rahman, 1971: 114).

## 2 Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai yang terkuat. dikarenakan kekerabatan ini

termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat diabaikan (Fatur  
rahman, 1971 : 116) Sebagaimana Firman Allah

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ  
إِلَّا أَنْ تَعْلَمُوا إِلَىٰ أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفًا.....

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebagian yang lain di  
dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang  
muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara mu  
“(Ahmad Rofiq, 1995 : 20)

Jumlah ulama berpendapat bahwa hanya akad perkawinan yang sah belum  
menjamin hubungan kekerabatan yang sah. Untuk sahnya hubungan kekerabatan  
itu disamping akad nikah yang sah disyaratkan pula bahwa diantara suami isteri  
diduga kuat telah berlangsung hubungan kelamin secara memungkinikan, seperti  
telah tidur sekamar. Di lain pihak ulama Hanafiah mempunyai pendapat yang  
berbeda. Menurut mereka semata adanya akad nikah yang sah sudah cukup untuk  
menetapkan hubungan kekerabatan (Amir Syarifudin, 2004 : 177)

### 3 Al-Wala' (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

*Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan  
hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Syarat memberikan hak  
*wala'* kepada orang yang telah membebaskan budak. Sabda Rasulullah SAW:

أَمَّا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه)

“Hak wala itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak (nya)  
(RW Buckhori Muslim) (Fatchur Rahman, 1971 : 121)



Oleh karena itu *wafu'* oleh Rosulullah SAW. dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab, dalam sabdanya

الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلُّحِمَّةٍ النَّسَبُ لَايُبَاعُ وَلَا يُؤْتَمَرُ (رواه الحاكم)

“Wala itu adalah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan”(RW Al-Hakim)

Harta kewarisan mendapat perhatian yang besar dalam islam karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggalkan mati pewarisnya Hal demikian itu adalah *naluriah manusia yang menyukai harta benda*

Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang Terwujudnya kasus-kasus gugat waris di Pengadilan Negeri menunjukan fenomena ini (Ahmad Rofiq, 1995 :356)

Kewajiban umat Islam dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut mesti disesuaikan dengan peraturan-peraturan/ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Allah SWT Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yang artinya "*berikanlah harta benda di antara ahli-ahli waris menurut ketentuan-ketentuan Allah SWT*" (Limar Fauzi 2006 : 5)

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus

yaitu tentang pembagian waris dari poligami di bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Jati Luhur Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi pada pasangan Am dan Sm

Metode ini bertujuan untuk menggali, menganalisis dan mengungkap sejumlah Fenomena Empirik yang terjadi pada masa sekarang dengan cara memaparkan apa adanya hasil penelitian

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan rujukan untuk penelitian sebagai bahan utama. Sumber data yang di dapat dari pasangan Am dan Sm yaitu tentang latar belakang terjadinya pembagian waris dari poligami di bawah tangan oleh KUA dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian waris yang dilaksanakan oleh KUA serta upaya apa yang dilakukan oleh isteri muda (Sm) terhadap gugatan isteri tua dalam masalah pembagian waris.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah pembagian waris dari poligami di bawah tangan tentang latar belakang dan akibat hukum yang ditimbulkannya, serta upaya apa yang dilakukannya.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif yaitu

- a. Tentang latar belakang pembagian waris dari poligami di bawah tangan oleh KUA
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian waris pada poligami di bawah tangan yang dilaksanakan oleh KUA di lihat dari Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang
- c. Serta upaya apa yang dilakukan oleh isteri muda (Sm) terhadap gugatan isteri tua dalam masalah pembagian waris.

#### 4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut

##### a. Wawancara Interview

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan khususnya mengenai data-data yang berhubungan dengan latar belakang dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian waris pada poligami di bawah tangan pada pasangan Am dan Sm yang dilaksanakan oleh KUA, serta upaya apa yang dilakukan oleh isteri muda (Sm) terhadap isteri tua dalam masalah pembagian waris

##### b. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan sebagai rujukan dari data yang terungkap di lapangan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di teliti

## 5. Analisis data dan analisis.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu langkah penting dan mutlak untuk membuat berbicara dan mempunyai arti. Dalam hubungan ini Winarno Surakhmad (1975 : 101)

Pengolahan data dalam usaha yang konkrit membuat data berbicara, sebat betepapun besar dan tingginya data yang terkumpul (sebagai hasil pelaksanaan pengumpulan data) apabila tidak disusun dalam suatu organisasi dan diolah menurut sistematika, akan membisu seribu bahasa.

Oleh sebab itu dalam pembahasan ini penulis hanya menganalisis tentang latar belakang, akibat hukum dan upaya yang dilakukannya dari terjadinya pembagian waris dari poligami dibawah tangan pada pasangan Am dan Sm yang terjadi di Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Bekasi, yang merupakan data pokok dalam pembahasan skripsi ini.

Kemudian beberapa data permasalahan tersebut dianalisis dengan cara sebagai berikut

- a. Mengumpulkan data-data dari pasangan Am dan Sm dan keurahan setempat pada pernikahannya yang di'akukan secara di bawah tangan atau tanpa melalui prosedur hukum
- b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah pembagian waris pada poligami bawah tangan tentang latar belakang akibat hukum dan upaya yang dilakukannya yang diungkapkan secara implisit, yang terpancar dalam berbagai sumber buku

- c. Mengaflikasikan data baik dari sumber data primer maupun dari sumber data primer sesuai dengan permasalahan yang diajukan
- d. Menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil data yang telah diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diajukan tersebut guna meraih tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi (penelitian) ini

